



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa Program Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin bertujuan untuk meringankan beban terhadap ahli waris yang ditinggalkan agar lebih berdaya guna serta dapat melanjutkan aktifitasnya seperti biasa;
- b. bahwa agar tertib administrasi dan tepat sasaran dalam penyaluran bantuan program pemberian santunan kematian bagi keluarga miskin maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pedoman Pelaksanaan Santunan kematian bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan KotaPraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Masyarakat Miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi social, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.

BAB II ...

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Program Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin dimaksudkan untuk meringankan beban terhadap ahli waris masyarakat miskin yang meninggal dunia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 3

Program Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin bertujuan untuk membantu ahli waris dari masyarakat miskin yang meninggal dunia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Program Santunan Kematian Bagi keluarga miskin ditujukan kepada ahli waris masyarakat miskin yang meninggal dunia.
- (2) Kriteria masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan diketahui Camat setempat.
- (3) Penerima Santunan Kematian adalah ahli waris dari masyarakat miskin yang meninggal dunia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan diketahui Camat setempat.
- (4) Pemberian Santunan dalam satu tahun diberikan dalam keluarga hanya satu kali.

Pasal 5

Uang santunan yang diterima ahli waris ditetapkan sesuai dengan alokasi anggaran dan besarnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Santunan Kematian diberikan pada tahun berjalan, bagi warga masyarakat miskin meninggal dunia pada tanggal 15 Desember akan dianggarkan pembayarannya pada tahun berikutnya.
- (2) Bagi ahli waris dari warga masyarakat miskin yang meninggal dunia pada tahun yang bersangkutan tapi belum mengajukan klaim Santunan Kematian, maka tidak dapat mengajukan permohonan Klaim Santunan Kematian tahun berikutnya.
- (3) Bagi ahli waris yang mengajukan Santunan Kematian paling lambat 3 (tiga) bulan, dari jarak yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN KLAIM
Bagian Kesatu
Syarat – syarat

Pasal 7

- (1) Setiap ahli waris dari masyarakat miskin yang meninggal dunia dapat menerima Santunan Kematian dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan Santunan Kematian yaitu dengan mengajukan permohonan Klaim Santunan Kematian kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- (3) Syarat - syarat pengajuan Klaim Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengajukan permohonan Klaim Santunan Kematian dengan melampirkan ketentuan sebagai berikut :
 1. Surat Keterangan “ Meninggal Dunia “ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan diketahui oleh Camat setempat;
 2. Surat Keterangan “ Ahli Waris “ yang meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan diketahui Camat setempat;
 3. Surat Keterangan Miskin / Tidak Mampu atau Surat Keterangan mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan diketahui oleh Camat setempat;
 4. Kartu Model A (Kartu Keluarga);
 5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat yang meninggal dunia;
 6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris;
 7. Akte Kematian (dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten).

Bagian Kedua
Prosedur

Pasal 8

Prosedur pemberian Santunan Kematian yaitu sebagai berikut:

1. bagi ahli waris warga masyarakat yang meninggal dunia terlebih dahulu mengajukan permohonan Klaim Santunan Kematian kepada Bupati melalui Dinas Sosial dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. klaim santunan kematian yang masuk selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Dinas Sosial melalui Tim yang dibentuk Bupati akan melakukan penelitian dan proses klarifikasi di lapangan ;
4. bagi klaim santunan kematian yang memenuhi syarat, akan terus diproses lebih lanjut dengan mendapatkan santunan kematian ;
5. bagi klaim santunan kematian yang tidak memenuhi syarat, permohonan tidak akan diproses.

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 9

- (1) Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *24 februari* 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung,
pada tanggal *24 februari* 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015 NOMOR
..7..